

PENGGUNA - APLIKASI - MYINTRESS

KPT. SEKRETARIS KPU KAB. BELITUNG TIMUR 5 TAHUN 2026, 5 HLM.

PENETAPAN PENGGUNA (USER) APLIKASI MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR (656820) TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai pengguna (User) aplikasi Myintress Tipe Satuan Kerja.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 154/PMK.05/2014; PMK No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No. 133/PMK.01/2022; PMK No. 110 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021.
- Keputusan ini menetapkan Pengguna (User) Aplikasi Myintress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur (656820) Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.